



# BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan penyampaian, pengumuman dan pengawasan pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan atau ASN baik atas nama ASN atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama ASN memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan ASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Wajib LHKASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II  
PENYAMPAIAN LHKASN  
Bagian Pertama  
Wajib LHKASN  
Pasal 2

Wajib LHKASN terdiri atas:

- a. Pejabat Administrator selain wajib LHKPN;
- b. Pejabat lain atas permintaan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. Selain huruf a dan huruf b, ASN dapat secara sukarela memberi LHKASN.

Bagian Kedua  
Penyampaian LHKASN  
Pasal 3

Pejabat Wajib LHKASN wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan administrator untuk yang pertama kalinya;
- b. diangkat kembali sebagai pejabat administrator; atau
- c. berhenti dari jabatan administrator.

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKASN menyampaikan LHKASN kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKASN.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengisi formulir LHKASN atau secara *on-line* melalui aplikasi.
- (2) Penyampaian LHKASN selama Wajib LHKASN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKASN.

Pasal 6

Formulir LHKASN dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk disampaikan kepada:

- a. asli untuk Bupati;
- b. fotocopy untuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku ketua Tim Pengelola LHKASN;
- c. fotocopy untuk Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku unsur pengawas \APIP; dan
- d. fotocopy untuk Pejabat Wajib LHKASN.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif oleh Tim Pengelola LHKASN menyatakan penyampaian LHKASN belum lengkap, Pejabat Wajib LHKASN wajib memperbaiki dan/atau melengkapi LHKASN;
- (2) Pejabat Wajib LHKASN wajib menyampaikan perbaikan LHKASN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada:

- a. asli untuk Pejabat wajib LHKASN; dan
- b. foto copy untuk Tim Pengelola LHKASN.

## BAB III TIM PENGELOLA LHKASN

### Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan LHKASN di daerah, dibentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
  - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakab. Tapanuli Utara
  - c. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
  - d. Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
  - e. Pengawas/APIP
  - e. Anggota :
    1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
    2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
    3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Organisasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
    4. Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
    5. Kepala Sub Bidang Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
    6. Pengelola Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; dan
    7. Pengadministrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 10

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKASN wajib melakukan pengawasan secara melekat dan berjenjang atas kewajiban penyampaian LHKASN.

## BAB V SANKSI

### Pasal 11

- (1) Pejabat Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan LHKASN diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Tim Pengelola LHKASN yang membocorkan informasi tentang LHKASN diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

### Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing jangka waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka kepada ASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 29-12-2021

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 29-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



INDRA SAHAT HIGTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 43